

KERANGKA ACUAN PROGRAM

| | |
|--|--|
| NAMA PROGRAM | |
| PELATIHAN JARAK JAUH PENELAAH KEBERATAN MENENGAH | |
| TUJUAN PROGRAM | |
| <p>Peserta dalam jabatannya sebagai Penelaah Keberatan dan Petugas Sidang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mampu meningkatkan kompetensi pada level menengah melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penelaah Keberatan meliputi teknik berkomunikasi secara interpersonal dan intrapersonal, penyelesaian kasus – kasus sengketa keberatan dan banding pada ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara, ketentuan <i>transfer pricing</i>, ketentuan <i>tax treaty</i> dan perpajakan internasional, penguatan kompetensi upaya hukum administrasi pajak, sampai dengan kompetensi penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian Banding (SUB).</p> | |
| KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI | |
| DESKRIPSI PROGRAM | <p>Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima (<i>excellent performance employee</i>) dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu dibangun sistem pengembangan pegawai yang sesuai kebutuhan dengan berbasis kompetensi.</p> <p>Berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran dengan Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Keberatan dan Banding, maka dihasilkan kebutuhan strategis, performansi, dan kompetensi yang mengarah pada kebutuhan strategis Penelaah Keberatan pada tingkat menengah dalam hal kualitas dan konsistensi penegakan hukum dan pembuatan memori Peninjauan Kembali.</p> <p>Adapun berbagai kompetensi Penelaah Keberatan yang dibutuhkan pada pelatihan level menengah ini pada awalnya antara lain penggabungan kemampuan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> dalam teknik beracara di pengadilan, upaya dan argumentasi hukum, kemampuan harmonisasi ketentuan akuntansi di bidang minerba, <i>tax treaty</i>, dan <i>transfer pricing</i>, pemahaman proses bisnis usaha, Ilmu hukum (<i>Legal Interpretation, Legal Reasoning, Legal Drafting</i>, dan <i>Legal Opinion</i>). Khusus untuk kompetensi di bidang ilmu hukum</p> |

Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah

tersebut telah dipenuhi dalam bentuk Lokakarya Petugas Sidang dan Penelaah Keberatan.

Sehubungan dengan perubahan metode pembelajaran yang sebelumnya klasikal (tatap muka), dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh, maka dilakukan beberapa penyesuaian dalam hal jam pelatihan dan media pembelajaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) c.q. Direktorat Keberatan dan Banding, menyusun **Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah**.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Penelaah Keberatan dan Petugas Sidang di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan di setiap Kanwil – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.

MODEL PEMBELAJARAN

TATAP MUKA (TM)

NON TATAP MUKA (NTM)

e-Learning

Bimbingan di Tempat Kerja

Pelatihan Jarak Jauh

Magang

Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta

.....

STANDAR KOMPETENSI

1. Menerapkan Intrapersonal dan Interpersonal *Skill* dengan benar;
2. Menerapkan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba) dengan benar;
3. Menerapkan ketentuan *Transfer Pricing* dengan benar;
4. Menerapkan ketentuan *Tax Treaty* dan Perpajakan Internasional dengan benar;
5. Mempraktikkan Upaya Hukum Administrasi Pajak dengan benar;
6. Mempraktikkan Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian Banding (SUB) dengan benar.

KOMPETENSI DASAR

Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah

1. Menerapkan Intrapersonal dan Interpersonal *Skill* dengan benar;
 - 1.1 mempraktikkan Intrapersonal *Skill* Penelaah Keberatan dengan benar;
 - 1.2 mempraktikkan Interpersonal *Skill* Penelaah Keberatan dengan benar.
2. Menerapkan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba) dengan benar;
 - 2.1 Menjelaskan Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba) dengan benar;
 - 2.2 Menyelesaikan Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba) dengan benar.
3. Menerapkan ketentuan *Transfer Pricing* dengan benar;
 - 3.1 Menjelaskan ketentuan pajak terkait *Transfer Pricing* dengan benar;
 - 3.2 Menerapkan ketentuan tentang sengketa pajak terkait *Transfer Pricing* dengan benar.
4. Menerapkan ketentuan *Tax Treaty* dan Perpajakan Internasional dengan benar;
 - 4.1 Menjelaskan ketentuan pajak terkait *Tax Treaty* dan Perpajakan Internasional dengan benar;
 - 4.2 Menerapkan ketentuan tentang sengketa pajak terkait *Tax Treaty* dan Perpajakan Internasional dengan benar.
5. Mempraktikkan Upaya Hukum Administrasi Pajak dengan benar;
 - 5.1 Menerapkan Reviu Ketetapan Pajak dengan benar;
 - 5.2 Menyelesaikan Kasus Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak yang Wewenang Penyelesaiannya berada di DJP dengan benar;
 - 5.3 Menyelesaikan Kasus Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak yang Wewenang Penyelesaiannya berada di luar DJP dengan benar.
6. Mempraktikkan Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian Banding (SUB)
 - 6.1 Mempraktikkan Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dengan benar;
 - 6.2 Mempraktikkan Penyusunan Surat Uraian Banding (SUB) dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

| No. | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran | | | Sekuen /Urutan |
|-----|----------------------|--|---------------|-----|-------|----------------|
| | | | TM | NTM | TOTAL | |
| 1. | Mata Pelajaran Pokok | Intrapersonal dan Interpersonal <i>Skill</i> | 4 | - | 4 | 1 |
| | | Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba) | 3 | - | 3 | 2 |

Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah

| | | | | | |
|---|--|---------------|---|----|---|
| | <i>Transfer Pricing</i> | 8 | - | 8 | 3 |
| | <i>Tax Treaty</i> dan Perpajakan Internasional | 3 | - | 3 | 4 |
| | Upaya Hukum Administrasi Pajak | 5 | - | 5 | 5 |
| | Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian Banding (SUB) | 12 | - | 12 | 6 |
| | Ceramah Kebijakan Terkini Direktorat Keberatan dan Banding | 1 | - | 1 | 7 |
| TOTAL JP | | 36 | | | |
| DILAKSANAKAN DALAM | | 5 hari | | | |
| <u>Keterangan:</u> | | | | | |
| *Pembelajaran dilakukan dengan metode pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan berbagai <i>platform</i> atau media pembelajaran yaitu: <i>zoom meeting</i> sebagai media utama pelatihan jarak jauh (dapat dilakukan di <i>main room</i> atau <i>breakout room</i>), <i>google forms/google docs</i> untuk pelaksanaan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> , <i>google spreadsheet/google docs/google drive/slide powerpoint</i> untuk diskusi/paparan presentasi kelompok atau <i>sharing session</i> , dan aplikasi pendukung pelatihan jarak jauh lainnya. | | | | | |

| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
|---|
| Pelatihan Teknis Lanjutan |
| PERSYARATAN PESERTA |
| <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 2. Menjabat sebagai Penelaah Keberatan dan Petugas Sidang 3. Masa kerja di jabatan Penelaah Keberatan atau Petugas Sidang minimal 3 tahun <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lulus/Telah Mengikuti Pelatihan Teknis Pajak Dasar (PTPD)/DTSD Pajak, atau 2) Lulus/Telah Mengikuti Pelatihan Teknis/Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Dasar <p>Lain-Lain</p> |

Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah

Dalam melakukan pelatihan jarak jauh, perangkat yang dibutuhkan antara lain:

1. Komputer/PC/*Laptop/Handphone/Smartphone*
2. Jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data);
3. *Headset/Headphone* untuk audio
4. Aplikasi pelatihan jarak jauh : *zoom meeting, google forms / docs / spreadsheet / slides / drive*, dan aplikasi pendukung lainnya
5. Bantuan paket data atau kuota data

KUALIFIKASI PENGAJAR

Umum

- 1) mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta;
- 2) mempunyai pengalaman mengajar;
- 3) menguasai materi yang akan diajarkan;
- 4) memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan.

Khusus

- 1) Telah mengikuti kegiatan penyamaan materi calon pengajar lokakarya, atau;
- 2) Telah ditugaskan/ditunjuk oleh Kepala Pusdiklat Pajak untuk Widyaiswara atau oleh Pimpinan unit asal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau unit lain untuk pengajar non widyaiswara

Rekomendasi unit pengajar tiap mata pelajaran sesuai sekuen/urutan adalah sebagai berikut :

- ❖ Mata Pelajaran Intrapersonal dan Interpersonal *Skill* : 1 orang Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan 1 orang asisten Direktorat Keberatan dan Banding DJP
- ❖ Mata Pelajaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba) : 1 orang Widyaiswara Pusdiklat Pajak
- ❖ Mata Pelajaran *Transfer Pricing* : 1 orang Widyaiswara Pusdiklat Pajak
- ❖ Mata Pelajaran *Tax Treaty* dan Perpajakan Internasional : 1 orang Widyaiswara Pusdiklat Pajak
- ❖ Mata Pelajaran Upaya Hukum Administrasi Pajak : 1 orang Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan 1 orang asisten Direktorat Keberatan dan Banding DJP
- ❖ Mata Pelajaran Penyusunan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian Banding (SUB) : 1 orang Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan 1 orang asisten Direktorat Keberatan dan Banding DJP
- ❖ Ceramah Kebijakan Terkini Direktorat Keberatan dan Banding : 1 orang Pejabat dari Direktorat Keberatan dan Banding DJP

BENTUK EVALUASI

Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).

EVALUASI LEVEL 2

- Bentuk evaluasi peserta adalah *Pre-test* dan *Post-test*.
- Peserta akan mendapat sertifikat **“Telah Mengikuti”** Pelatihan Jarak Jauh Penelaah Keberatan Menengah.

Mata pelajaran yang dievaluasi dalam *pre-test* dan *post-test* yaitu :

1. Pajak Bumi dan Bangunan atas Mineral dan Batubara (PBB atas Minerba)
2. *Transfer Pricing*
3. *Tax Treaty* dan Perpajakan Internasional
4. Upaya Hukum Administrasi Pajak

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

- a. Asrama: **Tidak ada**
- b. Konsumsi: **Tidak ada**
- c. Perlengkapan/peralatan khusus:
 - 1) Komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone
 - 2) Jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data);
 - 3) Headset/Headphone untuk audio
 - 4) Aplikasi pelatihan jarak jauh : *zoom meeting, google forms / docs / spreadsheet / slides / drive*, dan aplikasi pendukung lainnya
 - 5) Bantuan paket data atau kuota data

Jakarta, 27 Agustus 2020
Kepala Pusdiklat,



Hario Damar
NIP 19620629 198302 1 002